

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DURIAN
SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(STUDI KASUS DI DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO)**

SKRIPSI



Oleh:

IFROKHUL HOLAKNA
102180016

Pembimbing:

ANJAR KUSUSIYANAH, M.Hum.
NIP 198807072019032020

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAHFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ifrokhul Holakna
NIM : 102180016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JUAL BELI DURIAN DENGAN
SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(STUDI KASUS DI DESA SULUK KECAMATAN
DOLOPO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



M. Iqbal Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Anjar Kusdiyana, M.Hum.
NIP 198807072019032020

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifrokhul Holakna
NIM : 102180016
Fakultas : Syariah
Program Studi : Muamalah
Judul Skripsi/Tesis : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DURIAN
DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022

Penulis


Ifrokhul Holakna

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IFROKHUL HOLAKNA

NIM : 102180016

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidakbenaram dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus IAIN PONOROGO.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



IFROKHUL HOLAKNA
NIM 102180016

ABSTRAK

Holakna, Ifrokhul, 2022. *Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Kususiyanah, M.Hum.

Kata kunci/keyword: Jual Beli, *Tebasan*, UUPK, Desa Suluk

Jual beli disebut dengan *al-bai'* yang artinya adalah menjual, mengubah atau mengganti serta menukarkan sesuatu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang dan barang yang berharga atas dasar suka rela (perjanjian). Antara kedua belah pihak yang sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang disahkan oleh *syara'*. Salah satu bentuk jual beli yang sejak zaman nenek moyang sampai sekarang masih diterapkan yaitu jual beli yang dilakukan dengan sistem *tebasan*. Jual beli dengan sistem *tebasan* untuk saat ini belum sesuai menurut hukum Islam maupun dengan undang-undang perlindungan konsumen, dimana salah satu pihak diantara penebas (konsumen) dan juga petani (penjual) jika terjadi kerugian harus ditanggung masing-masing, tidak ada pihak yang ikut bertanggungjawab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak Perlindungan Konsumen terhadap jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli durian dengan sistem *tebasan* ini termasuk dalam jual beli *salam* yaitu jual beli yang ketika pembelian sistem pembayarannya dilakukan tunai didepan pemilik pohon durian atau petani atas barang yang sudah dipesan dengan perincian barang harus diserahkan di kemudian hari. Jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maupun menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dimana undang-undang tersebut merupakan landasan hukum yang kuat dalam upaya pemberdayaan konsumen. Namun setelah dilakukannya penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa disini penebas belum mendapatkan haknya selaku konsumen, hak dimana yang akan mendapatkan jaminan ketika konsumen mengalami kerugian.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Kehadiran Peneliti.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Data Penelitian.....	11
5. Sumber Data	11
6. Teknik Pengumpulan Data	13
7. Teknik Pengolahan Data	14
8. Analisis Data.....	15

9. Pengecekan Keabsahan Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Jual Beli yang Dilarang	22
B. Perlindungan Konsumen Perspektif Islam.....	2
4	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Islam	25
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
4. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
C. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.....	34
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	34
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-	

Undang	3
6	
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang.....	38
4. Hak-Hak Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999	41
 BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA SULUK KECAMATAN DOLOPO	
A. Gambaran Umum Desa Suluk	44
1. Sejarah Desa Suluk	44
2. Sejarah Pemerintahan dan Struktur Kepemimpinan	45
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	47
4. Letak Geografis.....	48
5. Bidang Pendidikan dan Keagamaan	49
B. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	50
C. Praktik Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	54
 BAB IV : BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG	

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI
DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA SULUK
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	58
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem <i>Tebasan</i> di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	62
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Daftar mata pencaharian penduduk Desa Suluk	47
Tabel 3.2: Daftar Luas Wilayah Desa Suluk	48
Tabel 3.3: Sarana Pendidikan Desa Suluk	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Hamba Allah dan makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Hukum Islam mengatur hubungan antar manusia untuk bermuamalah dengan jalan yang benar. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Beberapa cara memenuhi kebutuhan tersebut bisa melalui jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), kerjasama (*shirkah*), dan lain-lain.

Muamalah dalam bahasa Arab secara etimologi sama dengan kata *mufa'alah* (saling mencipta). Kata ini merujuk pada suatu aktivitas yang telah dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan masing-masing orang, berhubungan dengan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.²

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang artinya adalah menjual, mengubah atau mengganti serta menukarkan sesuatu dengan yang

¹Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 2.

lainnya. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu suatu kegiatan tukar-menukar benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang telah dirasa cocok serta bermanfaat. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kegiatan transaksi tukar menukar harta dengan menggunakan harta serta berupa pemindahan hak milik dan kepemilikan.³

Pada kehidupan sehari-hari kita tidak akan terlepas pada akad-akad dalam fiqh muamalah. Salah satu bentuk aturan muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia. Salah satunya contoh kegiatan bertransaksi yang penulis ambil adalah transaksi jual beli dengan sistem *Tebasan* atau *Ijon*. *Ijon* dalam literatur fiqh sering disebut dengan *mukhadlarah* yang artinya yaitu mengadakan jual beli buah-buahan yang masih dalam keadaan hijau dan masih berada di atas pohon.

Jual beli dengan sistem *tebasan* ini termasuk dalam jual beli *salam*. Jual beli *salam* yaitu jual beli yang menyerahkan suatu barang kemudian saat penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat tiga rukun *salam* yang pertama yaitu *ijab qabul*, yang kedua yaitu pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, dan yang ketiga barang serta uang pengganti uang barang. Adapun

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

untuk syarat sah nya jual beli *salam* adalah adanya barang dan uang sebagai pengganti barang yang telah disepakati untuk dibeli.

Penulis melakukan penelitian di desa Suluk karena mayoritas penduduk di desa Suluk Kecamatan Dolopo bercocok tanam dengan jenis pertaniannya yaitu berupa buah-buahan antara lain yaitu buah durian, rambutan, duku, manggis, dan alpukat. Dimana dengan adanya hasil panen dari buah-buahan tersebut diperjual belikan dengan sistem *tebas*. Padahal jual beli jika dilihat melalui teori hukum Islam harus dilindungi kedua belah pihak baik itu konsumen maupun pembeli.

Dalam versi hukum Islam konsumen berhak untuk mendapatkan hak yaitu hak *khiyar* atau hak untuk memilih. Dalam hukum Islam kepentingan konsumen itu tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik konsumen maupun pembeli. Sehingga tidak akan terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

Menurut undang-undang hukum positif yang berlaku di Indonesia pun juga seperti itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan hak serta perlindungan, mulai dari hak dalam memilih barang, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dan hak pelayanan tanpa adanya tindak diskriminasi. Hal ini sangat perlu diperhatikan agar menghasilkan keamanan dan mencegah kerugian bagi pihak konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999).⁴ Dan yang dimaksud dengan konsumen dalam penelitian ini ditujukan kepada pembeli atau yang biasa disebut dengan penebas.

Pada observasi awal yang dilakukan oleh penulis disini mendapatkan fakta yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Dalam jual beli yang dilakukan ini, penebas menawarkan harga kepada petani disaat buah durian belum siap panen. Biasanya penebas memberikan harga dengan sistem taksiran. Kejadian yang telah berlangsung yaitu ketika petani memiliki pohon durian sejumlah 5 pohon, dan dalam keadaan belum tiba masa panen datangnya penebas yang akan menebas pohon tersebut. Setelah dilihat oleh orang yang akan menebas, pohon tersebut berbuah banyak namun keadaan masih rawan akan rontok yang disebabkan oleh angin atau hujan. Penebas menaksir harga Rp. 6.000.000 dengan bakal buah dalam 5 pohon terhitung sejumlah 350 buah, transaksi tersebut tetap dilakukan apabila petani menyetujui, maka penebas siap membayar uang sejumlah yang disepakati antara keduanya. Ketika sudah terjadinya transaksi jual beli, maka setelah itu pohon durian akan menjadi tanggungjawab penebas seutuhnya, dari mulai penyemprotan obat, kemudian menyewa jasa orang untuk menali buah durian, dan ketika panen tiba penebas

⁴Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 220.

juga harus menyiapkan tenaga bantu untuk memanen buah durian dari pohonnya.⁵

Adanya jual beli seperti yang peneliti jabarkan diatas, terdapat permasalahan, bahwa ada petani yang selama ini memiliki pohon durian sebanyak 7 pohon, dan dari tahun ke tahun pohon ini selalu ditebaskan dengan hasil panen buahnya yang memuaskan dan tidak pernah mengecewakan penebas. Namun, di masa panen bulan Desember tanggal 28 tahun 2021 ini terjadi cacat panen. Dimana hasil panen yang dari tahun ke tahun berbuah bagus saat ini semua tidak layak untuk dijual. Dari situ peneliti mengamati permasalahan yang ada, bahwa sistem *tebasan* yang dilakukan oleh masyarakat desa Suluk ini tidak ada pertanggungjawaban antara keduanya ketika sudah terjadinya transaksi jual beli. Sistem jual beli yang dilakukan ini jika penebas mengalami kerugian maka petani tidak akan ikut campur atas kerugian yang dialami oleh penebas, sebab jika penebas mendapatkan keuntungan banyak, petani pun juga tidak mendapatkan keuntungan tersebut, jadi adanya permasalahan yang terjadi diatas, petani juga tidak akan tanggungjawab atas kerugian buah durian yang tidak layak untuk dijual itu.⁶

Dengan demikian, sehubungan dengan hasil pengamatan penulis mengenai jual beli *tebasan*, penulis berpendapat bahwa pada faktanya ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisa mengenai hal tersebut berdasarkan versi

⁵Sarju, *Hasil Wawancara*, 11 Februari 2022.

⁶Ibid.

perlindungan konsumen perspektif Islam dan Undang-undang dengan judul penelitian: **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen terhadap jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen terhadap jual beli durian dengan sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai usaha dalam bentuk pemikiran penulis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya

mengenai Jual Beli, dan bisa menjadi bahan penelitian yang menarik untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar. Dengan penelitian ini, kualifikasi sebagai Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi.
- b. Bagi petani dan juga penebas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui bagaimana proses dan hukum jual beli durian dengan sistem *tebasan* menurut perspektif Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hak Perlindungan Konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah-masalah sejenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Siti Mei Muzaiyanah (IAIN Ponorogo, 2017) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo*. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli produk kosmetik di Toko Amelia dan tinjauan perlindungan konsumen terhadap pembelian produk kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Candimulyo Dolopo. Hasil penelitian ini adalah jual

beli yang dilakukan di toko Amelia termasuk melanggar hukum Islam karena produknya mengandung madharat, dan jual beli tersebut juga melanggar perundang-undangan dikarenakan produk yang dijual tidak ada label “Halal”.⁷ Dalam penelitian yang telah dijabarkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam dan Undang-Undang tentang Hak Perlindungan Konsumen. Namun, yang membedakan adalah objek skripsinya, yang akan penulis teliti yaitu tentang jual beli durian sedangkan skripsi diatas tentang jual beli kosmetik.

Skripsi karya Rohmatul Mustavida (IAIN Ponorogo, 2016) yang berjudul *Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Laundry*. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap akad jasa laundry dan wanprestasi terhadap jasa laundry di Kelurahan Ronowijayan. Hasil penelitian ini adalah bahwa akad yang dilaksanakan mendapat persamaan pandangan mengenai sighthat, serta jika terjadi wanprestasi yang dilakukan di beberapa tempat jasa laundry pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi diatas.⁸ Meskipun sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan

⁷Siti Mey Muzaiyanah, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 100.

⁸Rohmatul Mustavida, Hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Laundry, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 101.

Konsumen, disini ada perbedaan mengenai teori yang diangkat. Dalam skripsi yang akan penulis teliti menggunakan teori jual beli, sedangkan skripsi diatas menggunakan teori *ijarah*.

Skripsi karya Sri Martini (IAIN Ponorogo, 2017) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian di Butik Ladys Ponorogo*. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap hak *khiyar* dan tinjauan perlindungan konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen. Dalam penelitian yang telah dijabarkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam dan Undang-Undang tentang Hak Perlindungan Konsumen.⁹ Perbedaan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan dengan skripsi diatas adalah terletak pada teori yang dipakai, dalam sripsi yang akan penulis lakukan menggunakan teori jual beli dengan sistem *tebasan*, namun dalam skripsi diatas menggunakan teori jual beli yang mengutamakan hak *khiyar* nya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini

⁹Sri Martini, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian di Butik Ladys Ponorogo*, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 99.

berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* yang berada di lapangan.¹⁰

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi *factual* (asli) yang diperoleh dari konsumen maupun dari penjual yang berhubungan dengan proses terjadinya perlindungan konsumen atas akad jual beli durian dengan sistem *tebasan* dari perspektif Islam dan juga Undang-Undang yang ada di Indonesia. Yang kemudian akan dievaluasi sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena peneliti ingin mengetahui apakah praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli durian dengan sistem *tebasan* ini sudah sesuai dengan aturan hukum Islam serta Undang-Undang atau belum.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

¹⁰Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti proses terjadinya jual beli, akad yang dilakukan dan penyerahan uang atas pembelian buah durian yang telah melalui wawancara kepada penebas dan petani. Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu terhadap pihak penebas dan juga petani.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di dua tempat, yaitu ditempat kebun petani dan juga di tempat rumah pihak petani dan juga penebas. Tempat tersebut beralamatkan di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebut merupakan tempat utama terjadinya jual beli durian dengan sistem *tebasan*.

4. Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang penerapan akad dan perlindungan konsumen terhadap penebas dan petani menurut Hukum Islam serta melakukan wawancara kepada pihak Desa untuk mengetahui asal usul sejarah Desa Suluk.

- b. Data tentang penerapan perlindungan konsumen terhadap penebas dan petani menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia.

5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama, bukan dari orang lain.¹¹ Diantaranya adalah informasi yang peneliti peroleh dari informan, yaitu dari pihak konsumen atau penebas antara lain Bapak Parmin usia (50 tahun) yang merupakan warga asli desa Suluk yang sudah melakukan jual beli *tebasan* selama 15 tahun, Bapak Wadi usia (56 tahun) merupakan warga desa Blimbing yang telah melakukan jual beli *tebasan* selama 12 tahun, Bapak Yanto usia (49 tahun) merupakan warga desa Suluk yang sudah melakukan jual beli *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Surip usia (60 tahun) merupakan warga desa Tileng yang melakukan jual beli *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Parni usia (58 tahun) merupakan warga desa Tileng yang sudah 10 tahun melakukan jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*. Dan juga pihak petani yaitu, Bapak Sarju (60 tahun) yang telah melakukan praktik jual beli *tebasan* ini selama 12 tahun, Bapak Sidiq (58 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Samuji (59 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 6 tahun, Bapak Sikin

¹¹Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

(53 tahun) selama 10 tahun melakukan *tebasan*, dan Bapak Sarbi (62 tahun) sudah 15 tahun lamanya melakukan jual beli *tebasan* ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.¹² Sumber data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.¹³ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

¹²Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

¹³Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 105.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Kaur Desa Suluk selaku perangkat Desa, konsumen atau penebas, dan petani pemilik pohon durian.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktik terjadinya perlindungan konsumen atas jual beli durian sistem *tebasan* perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹⁴ Dalam hal ini contohnya adalah mengubah rekaman wawancara dari bentuk rekaman ke dalam bentuk tulisan tanpa merubah substansi/hasil wawancara tersebut.

¹⁴Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies, 1982), 191.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹⁵ Dalam hal ini peneliti menata semua data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang sistematis tanpa merubah substansi/isi data tersebut.
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang peneliti susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

8. Analisis Data

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang). Maksudnya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar dispesifikkan dari awal.¹⁶

Dalam menganalisa pelaksanaan jual beli durian sistem *tebasan* menurut hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia maka peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik

¹⁵*Ibid*, 192

¹⁶Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36

yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu beberapa data tentang praktik jual beli durian dengan sistem *tebasan* perspektik Hukum Islam dan Undang-Undang, kemudian digeneralisasi dengan teori Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian dilakukan observasi kembali.¹⁷ Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan mengenai akad jual beli durian sistem *tebasan*, praktik perlindungan konsumen terhadap jual beli durian sistem *tebasan* perspektif Islam dan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun secara sistematis:

Bab I Pendahuluan: Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan

¹⁷Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Jual Beli dan Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum

Islam: Bab kedua ini diuraikan tentang ketentuan umum jual beli dalam pandangan hukum Islam, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli. Perlindungan konsumen perspektif Islam dan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi pengertian konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen.

Bab III Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa

Suluk Kecamatan Dolopo: Bab ketiga ini, membahas tentang profil Desa Suluk, dan data mengenai praktik perlindungan jual beli durian sistem *Tebasan*.

Bab IV Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun: Bab keempat ini, membahas tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo.

Bab V Penutup: Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



BAB II
JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹

Jual beli adalah menukar barang dengan sesama barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa pada kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal, dan kedua pihak itu mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya.²

¹Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 101

²Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghali Indonesia, 2011), 66.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perkataan serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW. Seperti berikut:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”.(QS. Al-Baqarah (2) : ayat 275).³

Dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka Allah cegah dan larang melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasikan.⁴

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits atau Ijma Ulama. Diantara dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma dan Syamil Al-Qur'an), 71.

⁴Ibid, 73.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (QS. An-Nisa’(4) : ayat 29).⁵

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jualbeli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi atau mengandung unsur garar di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari penjual, serta dari pihak pembeli atas transaksi yang dilakukan.⁶

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: Sygma dan syamil Al-Quran), 83.

⁶Ibid, 85.

- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, dan bisa diserahkan kepada pembeli, serta bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalkan pembeli berkata, “*Aku jual barang ini kepadamu*”, atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*Aku menjual pakaian ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW. Bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*”. (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).⁷

Setelah rukun jual beli terpenuhi, maka selanjutnya adalah kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam. Syarat sahnya jual beli terdiri dari sebagai berikut:

- a. Berakal sehat (sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak dengan unsur paksaan)
- b. *Baligh* (dewasa)
- c. *Ijab dan Qabul*

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 77.

- d. Adanya barang (harus bersih, barang harus milik penjual, barang yang dapat dimanfaatkan)

4. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW. Melarang sejumlah jual beli, karena di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan di dalamnya terdapat unsure penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan pemusuhan di antara kaum muslimin. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:⁸

a. Jual Beli Barang yang belum Diterima

Seorang Muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini.

Sabda Rasulullah SAW. “*Barang siapa membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

b. Jual Beli Seorang Muslim dari Muslim lainnya

Seorang Muslim tidak boleh jika saudara agamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya, “mintalah enam ribu,” karena Rasulullah SAW. Bersabda “*Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagian lainnya*”. (HR. Muttafaq Alaih).

c. Jual Beli Najasy

⁸Ibid, 78-79.

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang Muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, *“barang ini dibeli dengan harga sekian”*. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a berkata, bahwa *“Rasulullah SAW. melarang jual beli Najasy”*. Dan karena Rasulullah SAW. bersabda *“janganlah kalian saling melakukan jual beli najasy”*. (HR. Muttafiq Alaih).

d. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang Muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang mnejurus kepada haram. Jadi ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, karena dalil-dalil berikut ini. Sabda Rasulullah SAW. *“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhala”*

Sabda Rasulullah SAW. *“Barang siapa menahan anggur pada hari-hari panen untuk ia jual kepada orang Yahudi atau orang Kristen, atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali”*. (HR. Muttafiq Alaih)

e. *Jual Beli Gharar*

Orang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*). Jadi ia tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras, atau barang yang tanpa melihat.

f. *Jual Beli Dua Barang dalam satu Akad*

Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.

B. Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kapasitas hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah yang sangat penting atau yang utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen.⁹

⁹Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2013),41.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Adapun *ijma'* adalah kesepakatan semua *mujtahid* dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' mengenai suatu kejadian maupun kasus.¹⁰

Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum di dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai suatu masalah atau kasus. Sedangkan *qiyas* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh *nash*.¹¹ *Qiyas* ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung di dalamnya.

¹⁰Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), 58-59

¹¹Ibid, 66.

a. Al-Qur'an

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasul SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.¹²

b. Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni)

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing,

¹²Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut. Hal yang paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang di ajarkan dalam ekonomi Islam.

c. ***Qawa'id Fikhiyah***

Saat ini banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Selain itu tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah. Sebagaimana kaidah yang menyatakan “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”.

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh

penjual karena barangnya terdapat cacat. Selain itu, *qawa'id* lain yang menjelaskan tentang tanggung jawab yaitu “pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam dunia perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas *tauhid* juga melahirkan asas *al-ihsan* (benevolence), yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT). *Ashshiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak. Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamasah*), yaitu:

- 1) Memelihara agama (*hifdh al-din*)

- 2) Memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*)
- 3) Memelihara akal (*hifdh al-aql*)
- 4) Memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*). Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah *aqad* atau transaksi. *Aqad* atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

b. Tujuan Perlindungan Konsumen Perspektif Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah (kemaslahatan)* bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh

sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Keenam, meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

4. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika

dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

- 1) Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*)
- 2) Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- 3) Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
- 4) Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
- 5) Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'aqdin* adalah terjadinya suatu *aqad* atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah *aqad* yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-hailulah* adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*alwadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan *aqad*/ transaksi bisnis atau tidak. Para ulama' membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam yaitu: *khiyar majlis* (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis)), *khiyar syarath* (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama), *khiyar aibi* (hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga), *khiyar tadlis* (terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *khiyar* selama tiga hari), *khiyar ru'yah* (adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan), *khiyar alghabn al-fahisy* (*khiyar al-murtarsil*), dan *khiyar ta'yin* (memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki)

C. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris), atau consument/ konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada.¹³ Secara harfiah konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.¹⁴ Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli tetapi pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari Product Liability Directive (pedoman kewajiban produk) sebagai pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Kosumen.¹⁵ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya.¹⁶ Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia

¹³AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995), 69.

¹⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

¹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 7.

¹⁶DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 590.

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999). Sementara itu menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999).¹⁸ Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Namun, kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak

¹⁷Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), 220.

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 35.

yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat yang tidak lain adalah konsumen yang paling sering dirugikan.

Hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.¹⁹

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/ UUPK) Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”Rumusan perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, tentu sangat diharapkan dan dapat dijadikan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang- wenang yang merugikan konsumen hanya untuk kepentingan pelaku usaha. Artinya, Pemerintah

¹⁹Ibid, 37.

memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya.

Hal ini tentu saja dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang antara para pelaku usaha dengan konsumen, dimana kedudukan pelaku usaha lebih tinggi dan kedudukan konsumen lebih rendah yang sering menyebabkan eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4,5,6, dan 7 yang meliputi hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dalam membeli serta mengkonsumsi suatu produk. Pasal-Pasal tersebut juga mengatur tentang hak dan kewajiban produsen sebagai pelaku usaha, salah satu intinya adalah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan dan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Undang-undang

a. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Ketika membahas mengenai perlindungan maka sudah tentu akan membahas juga mengenai apa yang menjadi asas dan tujuan dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri.²⁰

Asas-asas hukum merupakan sebuah pondasi bagi suatu Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.²¹ Apabila asas-asas hukum yang menjadi pondasi tersebut dikesampingkan, maka runtuhlah pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.²²

Berikut ini dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing asas-asas perlindungan hukum terhadap konsumen secara lebih rinci, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:²³

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

²⁰Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

²¹Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 3.

²²Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 25-26

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen menurut Hukum Positif

Adapun yang menjadi tujuan dari hukum perlindungan konsumen, telah dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut “*Perlindungan Konsumen bertujuan*”:

- 1) Meningkatkan kesadaran kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen, dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungannya usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;²⁴

4. Hak-Hak Konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh

²⁴Pasal 3 huruf (a-f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

para pihak maupun undang-undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya.

Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen tersebut adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Kondisi dan fenomena saat ini mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Dari beberapa hak konsumen yang telah disebutkan diatas, maka hak atas, maka hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa memiliki prioritas terpenting dalam perlindungan konsumen.

Hal ini disebabkan karena pelanggaran terhadap hak tersebut akan berpengaruh langsung pada kerugian konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan aman, nyaman maupun tidak membahayakan konsumen dalam penggunaannya, konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur.

BAB III

**PRAKTIK JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA
SULUK KECAMATAN DOLOPO**

A. Gambaran Umum Desa Suluk

1. Sejarah Desa Suluk

Suluk adalah sebuah desa paling timur dari kecamatan dolopo dan berbatasan langsung dengan desa bader yang ada di sebelah barat, berbatasan langsung dengan desa sempu (Ponorogo) disebelah timur, desa mblimbing sebelah utara. desa suluk terdapat 3 SD negeri dan 1 SLTP negeri (SLTPN Suluk 3) terdapat juga hutan jati yang terletak di sepanjang desa suluk (Sucen) disebelah utara desa suluk. desa suluk termasuk penghasil buah durian. sebagian besar penduduknya bercocok tani. Hasil pertaniannya meliputi padi, durian, cengkih. Terdapat juga pertambangan rakyat yaitu pasir yang terdapat di dukuh nglegok, kepuh yaitu paling timur dari desa suluk. sebagian besar penduduknya beragama muslim akan tetapi masih banyak juga yang menganut kepercayaan (Punden) yaitu pada hari dan bulan-bulan tertentu membawa sajian. Terdapat beberapa gua didesa suluk diantaranya gua bayem yang ada di dukuh sucen.¹

Sejarah terjadinya Desa Suluk yaitu pada zaman dahulu dimasa penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya perang

¹Wikipedia, “Suluk, Dolopo, Madiun”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,_Dolopo,_Madiun (diakses pada tanggal 26 Februari 2022, jam 10.30).

melawan penjajah Belanda (1825-1850 M). Dengan akal licik Belanda, Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar. Prajurit pengikut pangeran Diponegoro yang bernama Ki Seno Drono mengungsi membuka hutan di lereng Wilis sebelah barat, yang disebut Dusun Nggendis. Ki Seno Drono di wisuda menjadi Demang Nggendis.

Di bulan Selo tahun 1829 waktu ada kegiatan bersih desa (memetri desa) mengadakan kegiatan pertunjukan wayang kulit Ki Dalang Marjani. Sewaktu para demang dipanggil Bapak Bupati Kanjeng Adipati Ranggo Prawirodiningrat, Bupati Madiun menanyakan desa mana yang tadi malam mengadakan pertunjukan wayang kulit, suara suluknya dalang sampai di kabupaten. Demang sekabupaten Madiun tidak ada yang menjawab. Demang dari Desa Nggendis, Ki Seno Drono menjawab desa saya, Desa Nggendis pada waktu bersih desa. Mulai sekarang desa kamu, Desa Nggendis saya ganti nama menjadi Desa Suluk. Jadi seperti itulah asal-usul atau sejarah mengapa bisa dinamai desa Suluk.

2. Sejarah Pemerintahan dan Struktur Kepemimpinan

Pemerintahan di Desa Suluk mulai dipimpin dengan Kepala Desa pada tahun 1829 s/d 1849 yang dijabat oleh Ki Seno Drono dimasa ini Ki Seno Drono menjabat selama 20 tahun. Kemudian di tahun 1849 s/d 1869 dijabat oleh Ki Seno Sentiko. Tahun 1862 s/d 1870 dijabat oleh Onggo Karyyo dimasa pemerintahan ini berlangsung selama 8 tahun. Lanjut ditahun 1870 s/d 1888 dipimpin oleh Pontjo Wiryo berlangsung selama 18 tahun. Ditahun 1894-1922 kepala desa dipimpin oleh Kerto Sastro dimasa

ini Kerto Sastro menjabat selama 28 tahun. Lanjut ditahun 1922-1922 dipimpin oleh Djojo Marto. Tahun 1923-1926 dipimpin oleh Doel Kasan. Kemudian dipimpin oleh Dono Wiryo pada tahun 1926-1930. Lanjut di tahun 1930-1930 dipimpin oleh Kariman dan kemudian dilanjut oleh Dono Wiryo ditahun 1930-1934. Masa pemerintahan ini terus berlanjut sampai ke masa pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh Bapak Daryono yang akan menjabat ditahun 2022-2027.²

Berikut daftar pegawai yang dipimpin oleh Bapak Daryono:

- a. BPD : Purwanto
- b. Kepala Desa : Daryono
- c. Kasi Kesra : Mahmudi
- d. Kasi Pelayanan : Soma Santosa
- e. Kasi Pemerintahan : Marnu Wiyanto
- f. Kaur Tata Usaha Umum : Novi Setiani
- g. Kaur Perencanaan : Novi Setiani
- h. Kaur Keuangan : Muji Lestari
- i. Kasun Mojo : Binti Nur Afifah
- j. Kasun Krajan : Didik Harmoko
- k. Kasun Sawit : Lia Kusuma Wardani

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat desa Suluk sekarang ini sudah baik dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Hal ini

²Agus Kaur Desa, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2022.

ditandai dengan banyaknya sarana prasarana yang memadai. Walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dengan keadaan yang kurang mampu, terutama bagi masyarakat yang bertempat tinggal dipelosok desa.

Sebagian besar masyarakat di Desa Suluk bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Di desa suluk memang tergolong memiliki lahan yang sangat luas untuk pertanian. Tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berikut terdapat data sesuai mata pencaharian masyarakat desa Suluk kecamatan Dolopo.³

Tabel 3.1: Daftar mata pencaharian penduduk Desa Suluk

No	Pekerjaan	L	P	Jumlah	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	425	385	810	21,85 %
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	261	261	7,04 %
3	PELAJAR/MAHASISWA	198	217	415	11,19 %
4	PENSIUNAN	4	0	4	0,10 %
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	0	9	0,24 %
6	PERDAGANGAN	1	2	3	8,09 %
7	PETANI/PEKEBUN	390	442	832	22,44 %
8	PETERNAK	1	1	2	0,26 %
9	KARYAWAN SWASTA	129	77	206	5,39 %
10	KARYAWAN BUMN	2	0	2	5,55 %
11	BURUH HARIAN LEPAS	6	4	10	5,39 %
12	BURUH TANI/PEKEBUN	5	6	11	0,26 %
13	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	3	3	0,29 %
14	WARTAWAN	0	1	1	8,09 %
15	GURU	0	4	4	2,69 %
16	AKUNTAN	1	2	3	0,10 %
17	BIDAN	0	1	1	8,09 %
18	PELAUT	0	4	4	2,69 %
19	SOPIR	1	2	3	2,69 %
20	PEDAGANG	0	1	1	0,24 %
21	PERANGKAT DESA	1	0	1	0,10 %
22	SWASTA	1	0	1	2,69 %
23	WIRASWASTA	635	477	1112	30,00 %
24	LAINNYA	1	0	1	2,69 %
		1812	1894	3706	

Tabel 1⁴

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka mayoritas masyarakat Desa Suluk mata pencahariaannya adalah sebagai petani atau pekebun. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama. Sedangkan yang

³Agus Kaur Desa, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2022.

⁴Didik Sutomo, *Daftar Isian Potensi Desa*, 1.

sangat terkenal dari hasil pertanian atau perkebunannya adalah padi, cengkeh, buah-buahan seperti durian, rambutan, manggis, alpukat dan juga kelapa.

4. Letak Geografis

Desa Suluk terletak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang memiliki luas administrasi 567,425 Ha, terdiri dari 3 dusun yaitu:⁵

- a. Dusun Sawit
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Mojo

Sedangkan bata-batas wilayah sebagai berikut:⁶

- a. Sebelah utara : Desa Blimbing
- b. Sebelah Timur : Desa Sempu (Ponorogo)
- c. Sebelah Selatan : Desa Kradinan
- d. Sebelah Barat : Desa Bader

Luas wilayah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 3.2: Daftar Luas Wilayah Desa Suluk

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Pemukiman	36
2	Luas Persawahan	98
3	Luas Perkebunan	126
4	Luas Kuburan	2

⁵Ibid.

⁶Ibid.

5	Luas Pekarangan	11,85
6	Luas Hutan	162
7	Luas Perkantoran	2

Tabel 2⁷

5. Bidang Pendidikan dan Keagamaan

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Suluk terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3: Sarana Pendidikan Desa Suluk

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1.	TK Dharma Putra 01	1 lembaga
2.	SD Suluk	3 lembaga
3.	SMP N 3 Suluk	1 lembaga

Tabel 3⁸

⁷Ibid, 2.

⁸Ibid, 3.

b. Sarana Keagamaan

Desa Suluk merupakan sebuah desa yang mayoritas semua penduduknya beragama Islam. Maka disana terdapat beberapa tempat ibadah umum. Diantaranya terdapat 20 musholla dan 5 masjid besar. Tidak cukup disitu saja, penduduk Desa Suluk Kecamatan Dolopo ini juga termasuk aktif dalam kegiatan keagamaan. Antara lain yaitu kegiatan pengajian umum, pengajian ahad legi dan ahad kliwon, simaan Al-Qur'an, fatayat muslimat.

B. Praktik Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Suluk Kecamatan Dolopo. Secara umum, jual beli buah durian di Desa Suluk ini dilakukan oleh konsumen dengan penjual. Yang dimaksud konsumen disini yaitu penebas, dan yang dimaksud penjual disini yaitu petani. Jadi, jual beli ini terjadi ketika petani menawarkan ke penebas dilokasi perkebunan petani, maupun dirumah dari salah satu pihak petani atau penebas buah durian. Kemudian jika diantara keduanya sudah dilokasi dan melihat keadaan serta kondisi pohon durian, penebas menaksir harga sesuai dengan buah durian yang ada. Jika antara petani dan penebas setuju dengan harga yang ditawarkan, disitulah terjadinya transaksi jual beli.⁹

Berdasarkan data hasil wawancara terhadap *penebas* dan petani yang ada di Desa Suluk, penulis mendapatkan data terkait praktik jual beli buah durian

⁹Agus Kaur Desa, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2022

dengan sistem *tebasan*, bahwa usia pohon buah durian yang dimiliki petani Desa Suluk ini sudah puluhan tahun hingga ratusan tahun. Biasanya pohon durian tersebut adalah peninggalan dari orang tua yang sebelumnya. Pohon durian mampu memproduksi 100 hingga 500 buah durian sekali panen tergantung dengan jenis pohon durian dan masa hidup dari pohon durian tersebut. Dalam satu kali panen petani bisa mendapatkan 10-15 juta per pohon dari hasil panennya dengan catatan keadaan pohon yang sudah besar dan mampu memproduksi buah yang banyak, namun jika pohon itu masih kecil dan tidak berbuah dengan maksimal biasanya dalam satu pohon hanya mampu menghasilkan uang 3 juta.¹⁰

Pihak dari penjual atau petani adalah pemilik kebun pohon durian yang merupakan warga lokal desa Suluk dan sekitarnya, dan telah lama melakukan praktik jual beli durian secara *tebasan*. Beberapa diantaranya ada Bapak Sarju (60 tahun) yang telah melakukan praktik jual beli *tebasan* ini selama 12 tahun, Bapak Sidiq (58 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Samuji (59 tahun) yang sudah melakukan *tebasan* selama 6 tahun, Bapak Sikin (53 tahun) selama 10 tahun melakukan *tebasan*, dan Bapak Sarbi (62 tahun) sudah 15 tahun lamanya melakukan jual beli *tebasan* ini.

Pembeli atau penebas merupakan warga lokal desa Suluk dan sekitarnya dan juga warga luar wilayah desa Suluk yang memiliki kemampuan financial dalam melakukan pembelian buah durian dengan skala besar. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai konsumen atau penebas yaitu Bapak Parmin usia

¹⁰Sarju, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2022

(50 tahun) yang merupakan warga asli desa Suluk yang sudah melakukan jual beli *tebasan* selama 15 tahun, Bapak Wadi usia (56 tahun) merupakan warga desa Blimbing yang telah melakukan jual beli *tebasan* selama 12 tahun, Bapak Yanto usia (49 tahun) merupakan warga desa Suluk yang sudah melakukan jual beli *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Surip usia (60 tahun) merupakan warga desa Tileng yang melakukan jual beli *tebasan* selama 8 tahun, Bapak Parni usia (58 tahun) merupakan warga desa Tileng yang sudah 10 tahun melakukan jual beli buah durian dengan sistem *tebasan*.

Dalam pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* ini biasanya dilakukan dengan cara lisan atau tanpa adanya kontrak tertulis dan hanya secara tatap muka tanpa adanya saksi lain dari pihak penebas maupun pihak petani. Hal ini dikarenakan diantara penebas dan petani sudah menerapkan rasa saling percaya antar keduanya, dan juga hal ini dilakukan sudah sesuai dengan adat setempat bahwa transaksi jual beli dengan sistem *tebasan* tersebut memang dilakukan dengan cara lisan. Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber sebagai berikut:

“Tidak ada kontrak tertulis mbak, ya cuma bermodal omongan saja, soalnya ya kaya gini umumnya desa, kalau ada penebas yang datang langsung omong-omongan nggak ada bukti diatas kertas. Karena sudah adatnya seperti itu, kita antara petani dan penebas sudah saling percaya, dan gak ada saksi, ya cukup petani dan penebas saja”¹¹

Untuk sistematika alur jual beli buah durian secara *tebasan* adalah dengan cara petani dan penebas saling bertemu dikebun maupun di rumah, biasanya di rumah petani dan penebas menghampiri rumah petani. Kemudian

¹¹Parni, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2022

petani atau pemilik kebun tersebut menawarkan buah durian yang dimilikinya kepada penebas. Penawaran ini biasanya dilakukan pada saat menuju masa panen, namun buah durian masih berada di pohon dan dalam kondisi belum dipetik, dan terkadang masih ada buah yang belum siap panen. Kemudian terjadi tawar menawar harga antara petani dan penebas dengan melihat kondisi dari buah durian, apakah durian tersebut akan memberikan untung terhadap penebas atau tidak, mulai dari besar kecilnya buah durian, dan banyaknya buah durian yang akan dipanen.¹²

Kemudian untuk proses selanjutnya adalah penebas datang ke kebun untuk mengecek keadaan buah durian lalu memberikan tali kepada masing-masing buah durian yang akan dipanen sesuai dengan kesepakatan jual beli. Proses panen ini tidak serentak di satu hari, karena tiap buah durian tidak bisa serentak matangnya, sehingga harus ditunggu terlebih dahulu dua hari setelah matang. Ini dikarenakan setelah buah durian matang harus segera diambil dan dipetik jika tidak bisa menyebabkan buah durian terbuka kulitnya.¹³

Harga dari buah durian yang diperjualbelikan bisa 10.000, 25.000 bisa juga lebih dari itu tergantung pada jenis dan kualitas buah durian ada yang super dan ada yang biasa. Dari taksiran harga tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah buah yang ada. Perkiraan harga ini penebas datang ke kebun namun ada juga yang hanya menyerahkan kepercayaan terhadap petani untuk

¹²Yanto, *Hasil Wawancara*, 22 Februari 2022.

¹³Parni, *Hasil Wawancara*, 25 Februari 2022.

menghitungkan berapa jumlah durian yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Samuji selaku petani, sebagai berikut:

Pembayaran atau proses transaksi penyerahan uang *tebasan* ini dilakukan diawal ada yang memberikan DP terlebih dahulu dan ada yang melunasi diawal setelah melakukan pengecekan pohon, namun ada juga yang langsung mentransfer uang karena sudah percaya dari tahun ke tahun melakukan tebasan di orang yang sama. Namun, sejauh ini penebas selalu membayarkan diawal transaksinya.¹⁴

C. Praktik Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Sistem jual beli *tebasan* ini jika sudah terjadi transaksi tanggungjawab penuh jatuh kepada penebas, mulai dari menali buah durian, membayar upah yang memanjat pohon, sampai dengan masa panen. Petani sudah lepas tanggungjawab.¹⁵Sebenarnya sistem jual beli *tebasan* ini dapat merugikan masyarakat khususnya terhadap penebas, soalnya buah durian yang sudah diprediksi tersebut terkadang tidak sesuai disaat masa panen, meski sudah melakukan peninjauan namun ketika masa panen nya tetap masih ada saja yang tidak sesuai saat di awal perjanjian.¹⁶

Kerugian yang terjadi kepada penebas lepas dari tanggungjawab petani, jadi jika terjadi kerugian petani tidak mau bertanggungjawab karena memang seperti itu adatnya, prinsipnya yaitu rugi untung yang merasakan penebas, jika

¹⁴Sikin, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2022.

¹⁵Surip, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2022.

¹⁶Wadi, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2022.

untung penebas yang bisa menikmati namun petani tidak ikut menikmati, walaupun rugi ya itu resiko dari penebas. Prinsip seperti itu sudah terbesit sejak dulu. Jadi jika transaksi sudah berlangsung petani hanya menerima bersihnya saja.¹⁷

Sejauh ini memang tidak ada pembelaan sama sekali mengenai kerugian *tebasan* yang dialami oleh penebas, yang ada penebas memang harus benar-benar memperhatikan kondisi buah durian dan tidak boleh asal menilai buah duriannya. Dan penebas juga tidak bisa menghandalkan kondisi buah durian yang sama dengan tahun sebelumnya, soalnya ada kejadian yang dari tahun ke tahun buah durian selalu menghasilkan buah yang bagus, rasanya jaminan enak semua. Namun terjadi di tahun 2021 ternyata pohon itu menghasilkan buah yang tidak siap panen semuanya, kondisi buah rusak semua dan tidak layak jual, kerugian banyak yang dialami oleh penebas. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wadi selaku penebas, sebagai berikut:

“Sama sekali tidak ada pembelaan dari pihak petani mbak, malah saya mengalami kerugian sangat banyak tahun ini, soalnya kan saya punya petani yang sudah saya percaya sudah 5 tahun terakhir ini saya ambil terus durian dari pohonnya itu, buah nya itu isinya super, enak semua dan layak jual semua, tapi tahun ini sama sekali tidak ada yang bisa dijual, kalau ditotal ya mungkin ada kerugian sebanyak 5 juta rupiah, mau menuntut pun kita kan juga tidak ada perjanjian resmi mbak, soalnya memang dari awal transaksi kita sudah saling percaya, jadi penebas hanya bisa pasrah saja”¹⁸

Sejauh ini, masyarakat tau dan sadar akan resiko kerugian ini, akan tetapi menurut penebas yaitu *tebasan* selama ini merupakan sistem jual beli yang

¹⁷Sarbi, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2022.

¹⁸Ibid.

keuntungannya besar. Apalagi untuk buah durian, karena di desa ini sudah terkenal dengan khas buah durian yang rasanya beda dari daerah lain, disitulah penebas merasa mendapatkan peluang yang banyak jika melakukan jual beli *tebasan* ini, yang karna peminatnya banyak serta dari berbagai tempat pasti mencari buah durian yang khasnya desa Suluk. Dengan *tebasan* ini penebas itu membeli semua pohon milik petani secara borongan, jadi perbuah nya penebas mendapat harga yang lebih murah untuk dijual kembali. Adanya pernyataan seperti itu jadi sebenarnya *tebasan* ini juga dianggap ada nilai plus nya bagi masyarakat, maka dari itu jual beli dengan sistem *tebasan* masih berlaku sampai saat ini.¹⁹

Para penebas untuk menentukan harga dengan cara memanjat pohon duriannya terlebih dahulu, kemudian mengamati besar kecilnya buah durian, kemudian menghitung jumlah buah yang ada, dari situlah penebas bisa mengira-ngira harganya, biasanya mulai dari 10.000 sampai dengan 25.000 bisa juga lebih dari itu tergantung dengan besar kecilnya. Contoh missal buah yang ada ukurannya standart maka penebas akan memberikan harga 20.000 per buah nya, dan jumlah buah yang ada 50 buah dalam 1 pohon, dari situ jika petani menyetujui harga yang ditawarkan oleh penebas tadi, jadi $20.000 \times 50 = 1.000.000$ kemudian dikalikan ada berapa banyak pohon yang akan ditebas. Jika anantara kedua belah pihak setuju, maka jual beli *tebasan* ini sudah berlangsung dan tanggungjawab penuh sudah jatuh ditangan penebas. Disitu

¹⁹Parmin, *Hasil Wawancara*, 23 Februari 2022.

penebas langsung memberikan uangnya, namun ada yang memberikan DP. Tergantung dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁰

Sebelum melakukan transaksi jual beli, penebas diberi kesempatan oleh petani untuk mengecek terlebih dahulu keadaan buah yang akan ditebas, jika penebas setuju dengan keadaan yang ada maka transaksi ini dilangsungkan, jadi petani itu memberikan informasi yang jujur dan jelas, jadi jika nantinya terjadi kerugian yang dialami oleh penebas, pihak petani tidak akan ikut mencampuri urusan kerugian yang dialami oleh penebas tersebut. Karena prinsip dari petani adalah ketika penebas mendapatkan harga yang bagus, petani pun tidak ikut merasakan keuntungannya, jadi jika nantinya penebas rugi, petani tidak akan mau untuk menanggung itu semua.²¹

²⁰Surip, *Hasil Wawancara*, 21 Februari 2022.

²¹Samuji, *Hasil Wawancara*, 24 Februari 2022.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM *TEBASAN* DI DESA SULUK
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

A. Analisis Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Jual beli merupakan menukar barang dengan sesama barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Dalam transaksi jual beli ini ada dua belah pihak yang akan terlibat didalamnya yaitu konsumen dan penjual. Seperti jual beli yang telah diteliti oleh peneliti ini adalah jenis jual beli dengan sistem *tebasan*. Dimana peran konsumen disini yaitu disebut dengan penebas, sedangkan penjual disebut dengan petani. Objek yang dijual belikan dari hasil penelitian ini adalah buah durian. Dimana buah durian ini akan dibeli oleh penebas ketika tiba masa panen.

Jual beli telah menyediakan kemudahan dalam bertransaksi terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Hukum Islam juga menginginkan kemaslahatan bagi umatnya yang bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman tanpa melupakan etika dalam jual beli yaitu itikad baik bagi pelaku usaha dan juga konsumen.

Terdapat dua unsur penting yang harus dikaji untuk mengetahui konsep dari perlindungan konsumen jual beli dalam Hukum Islam yaitu yang pertama perilaku pelaku usaha yang berkaitan dengan pemberian informasi produk yang benar, jelas, jujur dan sesuai dengan apa yang telah disediakan, yang kedua yaitu hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, serta jujur tentang keadaan atau kondisi barang yang ada.

Dalam jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* ini sebenarnya pihak pelaku usaha atau yang disebut dengan petani tersebut sudah melakukan hal yang seperti pada teori diatas, yaitu memberi informasi yang benar dan jelas, namun permasalahan yang ada pada jual beli ini adalah dilakukan dengan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jual beli *tebasan* ini dilakukan satu tahun sekali, sedangkan kita para petani dan penebas tidak akan tahu bagaimana keadaan yang akan datang.

Ketika penebas sudah melakukan transaksi dengan sudah mempertimbangkan banyak hal mengenai jumlah, kualitas, dan kuantitasnya disitulah terjadinya akad jual beli. Jadi jika disuatu hari buah durian itu mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan kondisi awal, maka penebas yang akan menanggung itu semua. Karena buah durian juga rentan akan kejadian alam seperti ketika hujan lebat dan angin kencang, buah durian berpotensi tinggi untuk jatuh berguguran.

Jual beli sistem *tebasan* ini dilakukan oleh para penebas dalam keadaan buah belum masak dan masih berada dipohon. Padahal jika ditinjau dalam teori Hukum Islam jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang dilarang karena

jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Namun jual beli ini masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan anggapan bahwa jual beli ini sudah terjadi dan dilakukan sejak dulu atau sejak nenek moyang. Sebenarnya tidak hanya buah durian saja yang dilakukan penebasan, ada buah alpukat, rambutan, duku dan juga manggis, tetapi masyarakat desa Suluk lebih suka untuk melakukan penebasan buah durian.

Hukum Islam menekankan kesetaraan hak atau asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada praktiknya, masih banyak konsumen yang dirugikan akibat pelaku usaha yang memberikan informasi yang jelas dan benar tentang kondisi buah yang akan diperjualbelikan. Penulis akan memberikan salah satu contoh kerugian yang dialami oleh penebas ketika sudah tiba masa panen. Kejadian ini dialami oleh Bapak Wadi, dimana beliau sudah percaya dengan petani yang selama ini sudah bekerjasama dalam jual beli *tebasan* ini, sudah 5 tahun terakhir ini bapak Wadi membeli buah durian milik petani kepercayaannya, dari tahun ke tahun hasil panennya berbuah super dan layak untuk dijual semua, namun untuk tahun ini sama sekali tidak ada yang layak untuk dijual, kerugian yang dialami bapak Wadi ini mencapai 5.000.000 rupiah, dan kerugian ini sepenuhnya ditanggung oleh penebas tidak ada tanggungjawab dari pihak petani dikarenakan memang dari awal tidak ada perjanjian tertulis, hanya dengan rasa saling percaya saja, jual beli dengan sistem *tebasan* tersebut kerap sekali terjadi kerugian tetapi dengan hal itu tidak membuat kapok masyarakat desa Suluk.

Sebenarnya dalam penerapan jual beli *tebasan* ini jika dilihat dari faktanya sudah sesuai dengan hak konsumen dalam hukum Islam yaitu *Khiyar Majlis* dimana dalam *Khiyar Majlis* ini penebas diberikan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli tersebut selama masih berada didalam satu tempat atau dalam satu majelis. Namun, kebanyakan penebas tidak memikirkan akan resiko yang akan datang, ketika penebas sudah datang dikebun milik petani kebanyakan penebas langsung menaksir harga sesuai dengan buah yang ada meskipun buah tersebut belum masak dan belum siap panen.

Padahal jika ditinjau dari teori, untuk melindungi kepentingan para pihak pada dunia perdagangan atau dalam dunia bisnis itu dalam hukum Islam menetapkan beberapa asas dan tujuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi yaitu asas manfaat, keadilan, kepastian, keseimbangan, keamanan serta halal haramnya suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tujuannya yaitu menginginkan perlindungan terhadap pembeli dan konsumen melalui hak khiyar. Dalam hasil observasi penulis diantara asas dan tujuan yang ada didalam teori tersebut tidak sesuai dengan praktik yang ada.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menjadi instrumen hukum yang dapat melindungi hak konsumen dari kejahatan para pelaku usaha yang melakukan transaksi. Jual beli dengan sistem *tebasan* ini sangat saling terhubung dan saling berkaitan dengan Undang-Undang Konsumen, karena jual beli ini dilakukan oleh penebas ketika barang belum nampak kejelasannya sehingga resiko untuk rugi dan dibohongi oleh petani sangat tinggi. Walaupun

juga banyak petani yang menjunjung tinggi kejujuran dan beritikad baik, namun tidak sedikit petani juga melakukan kecurangan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh penebas.

Ketika masyarakat telah memahami dan mengetahui keterikatan jual beli *tebasan* ini menurut hukum Islam terhadap perlindungan konsumen, maka penebas yang selaku konsumen menjadi lebih cermat saat melakukan transaksi jual belinya dan petani selaku pelaku usaha juga hendaknya tidak mengabaikan hak para konsumen meskipun jual beli yang terjadi saat ini mengikuti adat yang ada sejak dulu. Dengan begitu dapat menciptakan terjadinya keselarasan yang baik antara penebas dan juga petani.

B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* di Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berarti segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Berikut analisis penulis terkait hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan perlindungan konsumen bagi penebas dalam jual beli sistem *tebasan* yang berada di desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ini.

Sesuai dengan data yang diperoleh penulis dalam penelitian skripsi terhadap jual beli buah durian dengan sistem *tebasan* masyarakat desa Suluk merupakan konsumen yang tidak memiliki perlindungan hukum oleh pelaku

usahanya. Dalam penelitian ini penebas menjadi konsumen dan petani sebagai pelaku usaha. Masyarakat desa Suluk tidak menerapkan dan tidak berpedoman terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen karena memang masyarakat minim akan pengetahuan, dan juga jual beli dengan sistem *tebasan* ini dilakukan sudah sejak jaman nenek moyang atau sudah turun menurun sejak dahulu kala. Jual beli yang dilakukan atas dasar saling percaya antar kedua belah pihak.

Setelah melihat fakta-fakta yang ada terhadap jual beli *tebasan* di Desa Suluk, perilaku jual beli yang dilakukan antara petani dan penebas sudah memenuhi salah satu asas yang ada dalam UUPK yaitu asas manfaat, dimana petani dan juga penebas telah mendapatkan manfaat dalam jual beli tersebut. Bagi petani manfaat yang didapat yaitu mampu menjualkan hasil panennya terhadap penebas dengan harga yang sudah sesuai dengan keinginan petani. Begitu juga dengan penebas, manfaat yang telah diperoleh dari penebas yaitu telah membeli hasil panen dari petani yang kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli.

Mengingat akan hak dan kewajiban yang diberikan oleh konsumen menurut Susanto Barhanuddin dalam bukunya *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap informan, penulis mendapatkan hasil bahwa dalam jual beli *tebasan* ini sebenarnya juga ada kerugian dari pihak konsumen. Akan tetapi konsumen tidak bisa menuntut apa-apa dikarenakan jual

beli *tebasan* ini tidak ada perjanjian diatas kertas dan juga tidak adanya saksi dalam melakukan transaksi.

Padahal jika dilihat menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen, disini yaitu penebas. Namun dalam jual beli *tebasan* ini petani yang sebagai pelaku usaha tidak memberikan jaminan atas kerugian yang telah dialami penebas atau pembeli. Jadi perilaku ini tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, hal ini dikarenakan jual beli yang diterapkan hanya berdasarkan dengan rasa saling percaya dengan antar kedua belah pihak. Jadi jika disuatu hari terjadi kerugian, penebas menerima konsekuensinya, karena tanggungjawab sudah jatuh kepada penebas ketika transaksi sudah dilakukan diawal kesepakatan.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar dilakukan ganti rugi sesuai dengan harga suatu produk apabila konsumen merasa dirugikan oleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan konsumen dan memberikan ganti rugi terhadap kerugian material yang dialami oleh konsumen merupakan kerugian yang tidak secara langsung diderita oleh konsumen, melainkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan kerugian ini bersifat kebendaan.

Setelah penulis mencoba untuk menganalisis tentang hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dengan hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam lebih dahulu mengatur akan hak-hak konsumen yang diajarkan dalam syariat Islam dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan hukum Islam sudah lebih dahulu merumuskan aturan tentang jual beli beserta hak-hak konsumen.

Perbedaan mendasar dari hak-hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam hanya dari pemakaian istilah, seperti misalnya *khiyar majlis* dengan sebutan hak untuk didengar, *khiyar syarat* dengan istilah hak untuk memilih, *khiyar 'aib* dengan istilah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Jika dikaji lebih dalam lagi bisa dilihat peranan dan fungsi hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan terhadap konsumen jual beli durian dengan sistem *tebasan* di desa Suluk yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* Perspektif Hukum Islam

Menurut fakta dan analisis data yang didapat dalam penelitian bahwasannya hukum Islam dalam perlindungan konsumen itu memiliki kewenangan untuk turut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Dasar hukum campur tangan Negara dalam ekonomi Islam adalah Firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 59. Negara dalam mengatur dan mengawasi kondisi perekonomian masyarakat melalui sebuah lembaga yang bernama *al-hisbah*. Melalui lembaga ini Negara melakukan control terhadap kondisi sosial dan ekonomi secara konperhensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi. Sedangkan pejabat yang bertugas mengawasi hal tersebut disebut *muhtasib*. Jadi dalam hukum Islam jika dilihat dari fakta yang ada sebenarnya telah melindungi konsumen, akan tetapi dalam praktiknya tidak menerapkan hal tersebut.

2. Perlindungan Konsumen Jual Beli Durian dengan Sistem *Tebasan* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999


Menurut Undang-Undang jika dilihat dari fakta lapangannya pihak Undang-Undang sebenarnya melindungi konsumen dengan dengan menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, hat tersebut diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK. Sebenarnya UUPK dan Hukum Islam sama-sama mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam dunia perdagangan. Dalam Hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religious dengan tidak mengkesampingkan nilai sosial kemanusiaan, sedangkan dalam UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Dalam melakukan jual beli dengan sistem *tebasan* ini harusnya dari pihak penebas memperjelas ketentuan objek jual beli yang berupa kualitas hasil buah durian dengan cara melakukan penghitungan jumlah buah durian dan bentuk fisik besar kecilnya buah durian yang akan dibeli agar tidak terjadi kerugian.
2. Pihak petani harusnya juga berperilaku jujur kepada penebas dengan cara memberikan informasi serta penilaian yang benar atas pohon durian yang

dimiliki, agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan supaya diterapkannya sistem perlindungan terhadap konsumen, dimana jika terjadi kerugian yang nantinya dialami oleh penebas, pihak petani menjamin akan kesejahteraan konsumen, ikut bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialami.
4. Bagi tokoh masyarakat yang berada di Desa Suluk hendaknya melakukan sosialisasi untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menaungi keluhan dan kesahnya para petani maupun penebas jika dikemudian hari jual beli dengan sistem *tebasan* ini terjadi perselisihan, dimana hak-hak yang dimiliki petani maupun penebas untuk mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Perkata*. Bandung: Sygma dan Syamil Al-Qur'an.
- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*. Jakarta: Balai Pustakan, 2001.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Martini, Sri. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian di Butik Ladys Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustavida, Rohmatul. "Hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Laundry". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

- Muzaiyanah, Siti Mey. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Nasution, AZ. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1995.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 3 huruf (a-f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghali Indonesia, 2011.
- Saliman, Abdur Rasyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wikipedia, "Suluk, Dolopo, Madiun", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk, Dolopo, Madiun](https://id.wikipedia.org/wiki/Suluk,_Dolopo,_Madiun) (diakses pada tanggal 26 Februari 2022, jam 10.30).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Alma'arif, 1986.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

